



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Bakal Gencarkan Derek Parkir Liar

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan operasi derek terhadap kendaraan yang parkir sembarangan. Tujuannya selain untuk menertibkan, juga mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi massal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, sejak Januari hingga 15 Maret 2019 sedikitnya terdapat 7.659 unit kendaraan yang diderek lantaran parkir bukan di tempatnya. Angka itu tidak jauh berbeda dengan derek yang dilakukan pada periode sama tahun sebelumnya sekitar 7.000 unit.

Pelanggar atau wajib retribusi yang akan mengambil kendaraannya datang ke kantor dinas perhubungan wilayah sesuai pelanggaran yang dilakukannya. Wajib retribusi, kata dia, datang dengan membawa dan memberikan berita acara perkara (BAP) kepada petugas untuk diverifikasi, lalu petugas memberikan surat ketetapan retribusi (STR) serta surat setoran retribusi daerah (SSRD) kepada wajib retribusi untuk melakukan pembayaran ke Bank DKI sebesar Rp500.000 per hari.

Kemudian petugas memvalidasi bukti pembayaran melalui aplikasi SIMPAD dan memberikan surat pengeluaran kendaraan. Selanjutnya wajib retribusi menuju lokasi penyimpanan kendaraan dan menunjukkan bukti untuk diverifikasi barcode oleh petugas.

Jumlah kendaraan penderekan yang dikeluarkan 7.695 unit dengan total retribusi sekitar Rp3.829.500.000. Hasil retribusi tersebut masuk ke kas daerah dan menjadi salah satu pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Penengakan hukum adalah salah satu upaya untuk edukas masyarakat sehingga lebih adil dan bijak," kata Sigit, kemarin.

Sigit menjelaskan, manajemen perparkiran merupakan salah satu bagian pilar dalam konsep pembenahan transportasi di Jakarta, selain mengembangkan angkutan umum massal dan perbaikan layanan. Untuk itu, sambil menunggu pengembangan angkutan massal, seperti *Mass Rapid Transit* (MRT), *Light Rail Transit* (LRT), dan perbaikan layanan *Bus Rapid Transit* (BRT) melalui Jak Lingko, pihaknya terus mengencarkan sosialisasi parkir.

Pemberlakuan derek ini, kata Sigit, bertujuan mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dalam mendukung mobilitasnya sehingga Jakarta bisa lebih tertib dan lancar serta sebagai upaya mengurangi biaya hidup masyarakat Jakarta.

"Integrasi manajemen dan rute serta perluasan cakupan layanan angkutan umum terus kami lakukan sebagai upaya peningkatan layanan angkutan umum," ungkapnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, Dishub DKI Jakarta tidak mungkin bisa mengatasi kendaraan yang terparkir liar di badan jalan meskipun memiliki banyak kendaraan derek. Menurutnya, hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi parkir liar adalah menyiapkan terlebih dahulu fasilitas parkir *off street*.

"Derek Rp500.000 sehari itu cukup mahal. Tidak mungkin

orang sengaja parkir dengan alasan dendanya murah. Parkir liar itu di kawasan perniagaan dan perkantoran

yang tidak memiliki lahan parkir. Lihat saja sepanjang Hayam Wuruk-Gajah Mada," ungkapnya.

Pada dasarnya, dirinya sepakat dengan penderekan untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan karena menyebabkan kemacetan. Namun, dirinya mengingatkan tanpa adanya fasilitas pendukung, parkir liar tidak mungkin bisa dihilangkan. "Siapkan angkutan umumnya, permudah mobilitas masyarakat, jangan terus diderek," ujarnya.

Pengamat transportasi dari Universitas Tarumanagara Leksmo Suryo Putranto menilai, pembatasan kendaraan, baik dengan denda retribusi parkir atau jalan berbayar, harus dibarengi dengan perbaikan angkutan umum. Menurutnya, banyak pengguna kendaraan pribadi yang terparkir liar tersebut akibat carut marutnya angkutan umum.

"Apakah Pemprov DKI Jakarta sudah mampu menyediakan fasilitas parkir *off street* dengan jumlah dan pelayanan memadai. Kemudian apabila masyarakat didorong untuk meninggalkan kendaraannya di rumah atau di lokasi *park and ride*, apakah sistem angkutan-nya sudah memadai dan memenuhi masyarakat," katanya.

● **bima setiyadi**

DASAR HUKUM

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yang melarang setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan

TUJUAN

- Tingkatkan pengguna angkutan umum
- Pembenahan moda transportasi
- Menertibkan kendaraan
- Mengurangi kemacetan
- Penambahan fasilitas parkir *off street*



KAWASAN PARKIR LIAR:

- Hayam Wuruk
- Gajah Mada
- Taman Sari
- Jalan S Parman
- Mangga Besar
- Pacenongan
- Tanah Abang
- Gondangdia
- Stasiun Tanjung Barat
- Stasiun Kalibata
- Widya Chandra
- Perdatam
- Darmawangsa
- Cikajang
- Senopati Raya

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Bakal Gencarkan Derek Parkir Liar

BERI EFEK JERA

Pemilik kendaraan pribadi khususnya roda empat sebaiknya tidak parkir sembarangan. Sebab, Pemprov DKI Jakarta akan menggenjatkan derek parkir liar dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggan.

PENERTIBAN 2 JANUARI - 15 MARET :

BAP/Tilang	8.682 unit kendaraan
Stop Operasi	1.841 unit kendaraan
Derek	7.659 unit kendaraan
Operasi Cabut Pentil (OCP)	10.347 unit kendaraan
BAP Polisi	21.248 unit kendaraan
S. Ops Polisi	0 unit kendaraan
Angkut Motor	830 unit kendaraan
Jumlah Total	50.607 unit kendaraan



Total Retribusi Rp3.829.500.000
Sanksi denda maksimal Rp500.000/hari



JUMLAH KENDARAAN DIDEREK 2 JANUARI - 15 MARET

2018 sebanyak 7.000 unit kendaraan
2019 sebanyak 7.659 unit kendaraan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

PENERTIBAN DISHUB DKI JAKARTA JUMAT (15/3):

1. Bidang Dalops

BAP/Tilang	:11 unit kendaraan
Stop Operasi	:12 unit kendaraan
Derek	:7 unit kendaraan
OCP	:0 unit kendaraan
BAP Polisi	:156 unit kendaraan
S. Ops Polisi	:0 unit kendaraan
Angkut Motor	:0 unit kendaraan

2. Sudin Jakarta Selatan

BAP/Tilang	:34 unit kendaraan
Stop Operasi	:3 unit kendaraan
BAP Polisi	:37 unit kendaraan
S. Ops Polisi	:0 unit kendaraan
Derek	:21 unit kendaraan
OCP	:29 unit kendaraan
Angkut Motor	:0 unit kendaraan

3. Sudin Jakarta Barat

BAP/Tilang	:43 unit kendaraan
Stop Operasi	:9 unit kendaraan
BAP Polisi	:23 unit kendaraan
Derek	:41 unit kendaraan
OCP	:0 unit kendaraan
Angkut Motor	:0 unit kendaraan

4. Sudin Jakarta Pusat

BAP/Tilang	:13 unit kendaraan
Stop Operasi	:4 unit kendaraan
Derek	:20 unit kendaraan
BAP Polisi	:19 unit kendaraan
OCP	:54 unit kendaraan
Angkut Motor	:15 unit kendaraan

5. Sudin Jakarta Timur

BAP/Tilang	:33 unit kendaraan
Stop Operasi	:6 unit kendaraan
BAP Polisi	:100 unit kendaraan
Derek	:35 unit kendaraan
OCP	:40 unit kendaraan
Angkut Motor	:0 unit kendaraan

6. Sudin Jakarta Utara

BAP/Tilang	:47 unit kendaraan
Stop Operasi	:4 unit kendaraan
BAP Polisi	:13 unit kendaraan
Derek	:34 unit kendaraan
OCP	:36 unit kendaraan
Angkut Motor	:0 unit kendaraan



TOTAL PENERTIBAN PARKIR LIAR DAN OPERASI KELAIKAN JALAN

BAP/Tilang	:181 unit kendaraan
Stop Operasi	:38 unit kendaraan
Derek	:158 unit kendaraan
OCP	:159 unit kendaraan
BAP Polisi	:348 unit kendaraan
S. Ops Polisi	:0 unit kendaraan
Angkut Motor	:15 unit kendaraan



Jumlah Total:
899 unit kendaraan